



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT semata yang maha memiliki, mengatur dan menguasai alam semesta. Berkat ridho dan kehendakNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dan Bagi Hasil Antara Kreditur Dengan Debitur Dalam Pelunasan Pembayaran Utang (Studi Kasus PT. Mutiara Sumbari Mandiri)”, untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sulan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan hingga alam terang benderang seperti saat ini.

Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu melalui karya ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ayahanda Arifin Purba dan Ibunda Salmi yang tercinta, yang tidak pernah lelah berkorban dan berdoa untuk anaknya agar menjadi orang yang berguna, sehingga dapat mewujudkan cita-cita.
2. Bapak Prof. KH. Akhmad Mujahidin MA Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar MCL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin S. Ag, M. Ag selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Firdaus, SH., MH selaku Ketua Jurusan Hukum dan Bapak Muslim., SH, M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Hukum yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan, saran serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Musrifah SH., MH selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu, fikiran, perhatiannya untuk membimbing penulis, dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Muh. Said HM, DR. H. MA. MM selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan pengarahan, dan mengingatkan penulis untuk selalu semangat dalam belajar dan selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan secepatnya.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Bapak Komisaris Utama PT. Mutiara Sumbari Mandiri, Bapak Seprinando Direktur Utama dan Bapak Sarli Rahman selaku Direktur yang mewakili Direksi, Ibu Apriyanti Raknas selaku Sekretaris dan Bapak Rico Gustov



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selaku Devisi Manager Pemasaran Proyek. Bapak Supomo selaku Pemilik Tanah sekaligus Debitur dan Ibu Mima Mirianti selaku istri dari Bapak Supomo. yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di PT. Mutiara Sumbari Mandiri Pekanbaru - Riau dan pihak-pihak yang ada di Pekanbaru yang menjadi sampel dalam penelitian ini yang juga banyak membantu penulis selama melakukan penelitian dengan memberikan informasi dan data yang penulis perlukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Karyawan dan staf lainnya pada PT. Mutiara Sumbari Mandiri yang juga telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Nurul Asiyah adek kesayangan saya yang juga ikut membantu doa dan dukungannya untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini,
11. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada seluruh keluarga besar dari segi dukungan moril dan dukungan materil kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada para sahabat, terkhusus Oki Rio Saputra yang selalu setia memotivasi memberi dukungan baik suka maupun duka dalam berjuang menyelesaikan skripsi ini.
13. Terima kasih kepada teman-teman Bidikmisi dan Ustadz/Ustadzah. yang terus menerus mendorong memotivasi agar cepat menyelesaikan sarjana.
14. Seluruh teman-teman jurusan Ilmu Hukum angkatan 2014 khususnya lokal Ilmu Hukum D (IH D) dan teman-teman konsentrasi Hukum Bisnis lokal



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C (HKB C), yang telah memberikan semangat kepada penulis selama belajar di kelas.

15. Tidak lupa kepada seluruh teman-teman komunitas Komite Nasional Rakyat Palestina Riau (KNRP), Ikatan Mahasiswa Kabupaten Rokan Hulu (IMAROHU). Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang tidak dapat penulis sebut nama satu persatu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini kiranya dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembacanya. Amiin ya rabbal'alamiin.

Pekanbaru, 25 Maret 2019
Penulis

ASMILARA PURBA
NIM. 11427100705

UIN SUSKA RIAU